

**PENERAPAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12
TAHUN 1951 PADA TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
TANPA HAK DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

SKRIPSI



Oleh :

RIFKY GHIFFARY AKHMAD

No. Mahasiswa: 19410137

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENERAPAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12
TAHUN 1951 PADA TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
TANPA HAK DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Stara-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

RIFKY GHIFFARY AKHMAD

No. Mahasiswa: 19410137

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENERAPAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 12 TAHUN 1951 PADA TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK
DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 20 Oktober 2023

Yogyakarta, 30 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Aroma Elnina Martha, Dr., S.H., M.H.



**PENERAPAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 12 TAHUN 1951 PADA TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK
DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua :
Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota :
Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota :
Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riwandji S.H., M.H.

NIK. 01410010 9

HALAMAN MOTTO

“Tiada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

ISLAM
(QS Ar-Rad:11)

“God has perfect timing, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith. But it's a worth to be wait”

الْبِحَّةُ الْاِسْتِزَادُ الْاَسْبَحَةُ

“Orang lain tidak akan faham usaha dan masa sulitmu, yang orang lain ingin hanya bagian dari suksesmu. Berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak ada yang bertepuk tangan untukmu. Kelak dirimu di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kamu perjuangkan hari ini. Untuk masa sulitmu biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanyalah berusaha agar jarak antara kamu dengan Allah tidak pernah jauh”

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Mama Dini, Papa Akhmad, Adik Putri Aliya beserta keluarga besar Markum dan keluarga besar Alm. Maharto atas dukungannya kepada penulis.
2. Kakek Drs. H. Markum Suyuti yang telah percaya dan memberikan arahan juga dukungannya kepada penulis dalam memilih Fakultas Hukum.
3. Bapak Imam Sutrisna, Ibu Nurhayati, S.H., M.H., dan Kakak Dr. Garry Gagarin S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama proses pengerjaan skripsi ini.
4. Kepada Almamater Universitas Islam Indonesia terkhusus kepada Fakultas Hukum yang penulis banggakan.

الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

CURRICULUM VITAE


1. Nama Lengkap : Rifky Ghiffary Akhmad
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 28 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Notoyudan GT.II/1154 RT 079 RW 023
Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedong
Tengen, Kota Yogyakarta, Prov. D.I
Yogyakarta. 55272
7. Alamat Asal : Notoyudan GT.II/1154 RT 079 RW023
Kel. Pringgokusuman, Kec. Gedong
Tengen, Kota Yogyakarta, Prov. D.I
Yogyakarta. 55272
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Akhmad Yuliantara, S.IP., M.M.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - b. Nama Ibu : R. Aj. Dini Putri Kusharjanti, S.S., S.H.,
M.P.A
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat Wali : -
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Muhammadiyah Sapan
 - b. SLTP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SLTA : SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta
10. Prestasi : Magang di Kejaksaan Tinggi Daerah
Istimewa Yogyakarta (Januari 2022
Februari2022)
11. Hobby : Memancing

Yogyakarta, 26 September 2023

Yang Bersangkutan,

RIFKY GHIFFARY AKHMAD

NIM: 19410137



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RIFKY GHIFFARY AKHMAD**

No. Mahasiswa : 19410137

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**“PENERAPAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12
TAHUN 1951 PADA TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
TANPA HAK DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL”**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya tulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atau karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di dengan ‘Majelis’ dan ‘Tim Penguji’ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan dan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebesar-besarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh pihak manapun.


Yogyakarta, 25 Oktober 2023

Pembuat Pernyataan



RIFKY GHIFARY AKHMAD

NIM: 19410137



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak di Kepolisian Resor Bantul” yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan tepat pada waktunya. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di yaumul akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini penulis kerjakan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar dalam penyusunannya. Untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik. Dengan demikian, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

2. Mama **Dini Putri**, Papa **Akhmad Yuliantara**, Adik **Putri Aliya** beserta keluarga besar **Markum** dan keluarga besar **Alm. Maharto** yang telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis dan telah memberikan dukungan kepada penulis.
3. **Kakek Markum** yang selalu memberikan cinta dan kasihnya, memberikan kesan baik untuk penulis, selalu memberikan semangat dan dukungan atas proses yang dilakukan oleh penulis, telah percaya terhadap segala kemampuan penulis serta telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis dalam memilih Fakultas Hukum.
4. Ibu **Dr. Aroma Elmina Martha S.H., M.H.**, sebagai dosen pembimbing yang memberikan dedikasi, dukungan, pengarahan dan pengetahuan bagi penulis dari awal hingga akhir proses penyelesaian skripsi ini dengan baik.
5. Bapak **Hanafi, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.**, dan Bapak **Syarif Nurhidayat, S.H. M.H.**, sebagai dosen penguji yang telah memberikan pengetahuan, pembelajaran dan pengalaman akademis yang bermanfaat dan berharga bagi penulis.
6. Bapak **Imam Sutrisna**, Ibu **Nurhayati, S.H.**, dan Kakak **Dr. Garry Gagarin, S.H., M.H.**, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan bagi penulis agar terselesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
7. **Afifah Hasna**, yang bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, menemani penulis, selalu meyakinkan penulis saat ragu dan selalu setia menjadi pendukung nomor 1 penulis dari awal perkuliahan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsinya.

8. **Putri Halimatus Sa'diyah, S.H.**, yang telah menjadi teman yang dapat diandalkan dari awal perkuliahan, selalu memastikan proses yang dilakukan oleh penulis, memberikan masukan dan mendukung penulis dari awal pengerjaan skripsi sampai penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
9. **Bagus Hasta Surya S.H.**, yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi sampai penulis dapat menyelesaikan skripsinya.
10. Dzulfikar Harahap, Farah Ardisty, Faazbo, Beryl, Sitasari, Nathani Amabel, Gabret, Farsha, Gibran, Wahyu, Edo, Wahyu Pras, Vandro, Aqil, Dimskuy, Alpat, Kindi, Irfan, Pamor, Fahmek, Bintang, dan Arsyah yang telah menjadi teman seperjuangan dan memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil.
11. Diri penulis sendiri yang telah berjuang dan tidak mudah menyerah, selalu mau belajar dan memahami segala hal yang ada. Selamat karena penulis sudah ada ditahap yang lebih tinggi dari sebelumnya. Akhirnya rasa cemas penulis setiap harinya dapat terbayarkan.
12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
13. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu di dalam skripsi ini dan telah memberikan sumbangan baik ilmu, bimbingan, pengetahuan dan pembelajaran sehingga membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik dan lancar.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 September 2023

Penulis,

RIFKY GHIFFARY AKHMAD

NIM: 19410137



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
CURRICULUM VITAE.....	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	10
1. Teori Pidana.....	10
2. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana.....	13
3. Tinjauan Mengenai Hak.....	16
4. Tinjauan Mengenai Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak	17
5. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Membawa Sajak	18
G. Definisi Operasional.....	20
H. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan	22
3. Objek Penelitian	23
I. Analisis Data	24
J. Kerangka Penelitian	24

BAB II TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK	26
.....	
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana	26
1. Pengertian Hukum Pidana	28
2. Pengertian Tindak Pidana	31
3. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Undang-Undang Darurat tentang Senjata Tajam.....	35
4. Penegakan Hukum	37
B. Pengertian Pidanaan	37
C. Tinjauan Mengenai Senjata Tajam.....	38
D. Pengertian Hak	40
E. Tinjauan Mengenai Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak.....	41
F. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak	42
BAB III HASIL PENELITIAN	47
A. Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak di Kepolisian Resor Bantul	47
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pasal 2 Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Tindak Pidana Senjata Tajam Tanpa Hak	52
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

ABSTRAK

Pada dasarnya, tawuran dengan membawa dan memilikisenjata tajam dapat di ancam dengan hukuman pidana Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 atas perkara pidana. Namun, pada kasus tawuran yang terjadi di Bantul, terdapat pelaku tawuran yang didapati membawa, memiliki dan memfasilitasi senjata tajam untuk melukai korban hanya diperintahkan untuk apel dan kemudian bebas begitu saja. Sehingga pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 di Kepolisian Resor Bantul dan apa faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode deskriptif-kualitatif yang mengkaji kaidah, pandangan masyarakat, doktrin hukum dan bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa para pelaku telah memenuhi ketentuan untuk dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, namun penegakan hukum tidak dilakukan dengan sesuai. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut adalah faktor hukum, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Oleh karenanya, aparat penegak diharapkan dapat memberikan sanksi yang tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar meminimalisir terjadinya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak tersebut.

Kata Kunci: Tawuran dan Tindak Pidana

ABSTRACT

Basically, brawls involving carrying and possessing sharp weapons can be threatened with criminal penalties under article 2 of Emergency Law number 12 of 1951 regarding criminal cases. However, in the brawl case that occurred in Bantul, there were brawlers who were found to be carrying, possessing and facilitating sharp weapons to injure the victim who were only ordered to call the shots and then walk free. So in this research, the author is interested doing research how Article 2 of Emergency Law number 12 of 1951 in the Bantul Resort Police and what factors hinder the enforcement of this law. This research was conducted using empirical legal research with a descriptive-qualitative method that examines rules, community views, legal doctrine and secondary legal materials originating from library materials. The results of this research are that the perpetrators have fulfilled the requirements to be subject to article 2 of the Emergency Law no. 12 of 1951, but law enforcement was not carried out appropriately. The factors that hinder law enforcement are legal factors, law enforcement factors and community factors. Therefore, enforcement officials are expected to be able to provide strict sanctions and in accordance with statutory regulations in order to minimize the occurrence of criminal acts of carrying sharp weapons without these rights.

Keywords: Brawl and Crime

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membawa senjata tajam tanpa hak merupakan suatu bentuk tindak pidana yang erat pidananya terdapat dalam pasal yang hukumannya tergantung pada unsur-unsur yang terpenuhi. Senjata tajam merupakan senjata penikam, senjata penusuk, senjata pemukul, dan barang-barang yang tidak dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau alat yang digunakan untuk kepentingan melakukan suatu pekerjaan yang sah, atau bertujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib atau barang kuno. Namun, seringkali dijumpai terdapat sekelompok orang membawa senjata tajam yang digunakan untuk melukai seseorang atau kelompok lain. Biasanya tindakan tersebut dilakukan karena adanya perselisihan yang melibatkan banyak orang.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu contoh kota yang sering terjadi adanya tindakan membawa senjata tajam tanpa hak yang digunakan untuk melukai seseorang. Kini membawa senjata tajam tanpa hak telah merusak slogan Kota Yogyakarta yaitu “Yogyakarta Berhati Nyaman”. Maraknya tindakan membawa senjata tajam tanpa hak yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta membuat warga resah karena sekelompok orang yang membawa senjata tajam tanpa hak mereka seringkali melukai seseorang, merusak fasilitas umum bahkan merugikan para pedagang yang sedang berjualan.

Membawa senjata tajam yang digunakan dalam percobaan tawuran sering terjadi disebabkan karena adanya rasa dendam dan adanya tradisi turun temurun yang dilakukan oleh sekelompok tertentu. Tawuran dengan membawa senjata tajam tentunya sangat meresahkan dan sangat merugikan masyarakat. Tawuran biasanya dilakukan dengan beriringan saat berkendara lalu berhenti disebuah *basecamp* dengan mengejek atau melempar sesuatu, seperti batu atau benda tumpul lainnya.


Peralatan yang dibawa oleh pelaku untuk melukai seseorang saat melakukan tawuran antara lain benda tumpul, botol minuman keras, celurit, gir, kembang api, pedang, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat berhadapan dengan hukum atas perkara tindak pidana kedapatan membawa senjata tajam tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Darurat No.12 Tahun 1951 yang menyebutkan bahwa:

“(1)Barang siapa tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”¹

¹ Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.

Terdapat jumlah kasus membawa senjata tajam tanpa hak yang dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 1951 pada tahun 2020 hingga 2023, yaitu:

1.1 Data Kasus Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak



Sumber: Laporan kasus yang dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Darurat di Kepolisian Resor Bantul tahun 2020-2023.

Inilah fenomena yang terjadi di masyarakat. Membawa senjata tajam tanpa hak seringkali digunakan untuk melukai seseorang bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Walaupun membawa senjata tajam pada percobaan tawuran tidak selalu menimbulkan korban, sebaiknya tindakan kriminal seperti membawa senjata tajam tanpa hak dalam percobaan tawuran tersebut harus diatasi secara serius agar tidak meresahkan serta tidak membiarkan seseorang menjadi pelaku kekerasan. Demi mewujudkan hidup tentram, nyaman dan damai hendaknya para penegak hukum bersikap tegas

dalam menangani tindakan kriminal yang mengakibatkan adanya pelanggaran hukum seperti membawa senjata tajam tanpa hak.

Berdasarkan uraian diatas, saat ini kondisi kasus membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk melakukan aksi tawuran di Bantul sangat mengkhawatirkan karena terdapat banyak penyimpangan yang mengakibatkan adanya perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu menangani secara serius dalam upaya penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam yang digunakan untuk melakukan tawuran sampai dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Kasus yang telah disebutkan diatas merupakan bukti dari efek buruk yang di timbulkan dari tindakan membawa senjata tajam tanpa hak yang digunakan untuk melakukan percobaan tawuran. Dampak-dampak yang di timbulkan dari tawuran yaitu:² Kerugian Fisik, seseorang yang mengikuti tawuran mengalami luka-luka baik luka ringan maupun luka berat karena lemparan benda tumpul, senjata tajam, dan adu fisik dengan tangan kosong; Masyarakat sekitar, contohnya seperti rumah rusak akibat lemparan batu atau benda tumpul; Mengganggu kenyamanan para pengguna jalan; dan mengakibatkan adanya rasa cemas, takut, gelisah, dan rasa dendam.

Salah satunya contohnya yaitu pada tahun 2020 Polres Bantul mengamankan 17 pelajar yang akan melakukan percobaan tawuran dengan salah satu sekolah lain yang berada di Yogyakarta. Terdapat 15 pelaku yang

² Septian Bayu Rismanto, Skripsi: *Model Penyelesaian Tawuran Pelajar Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Degradasi Moral Pelajar Studi Kasus Di Kota Blitas Jawa Timur*, terdapat dalam <http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/59680.html>, diakses terakhir tanggal 7 Juli 2023.

masih dibawah umur tidak terbukti membawa senjata tajam dan 2 pelaku lainnya terbukti membawa, memiliki, serta memfasilitasi senjata tajam dan telah memenuhi unsur-unsur pidana. 2 pelaku tersebut telah membawa senjata tajam dari rumah yang kemudian senjata tajam tersebut dibawa oleh pelaku ke salah satu *basecamp* dan akan digunakan untuk melakukan tawuran pada malam hari itu. 17 pelaku tersebut didapati membawa 4 botol minuman keras, 3 buah celurit, 2 buah gir yang sudah di modifikasi, dan 7 buah kembang api jenis *romman candle*. Para pelaku yang didapati membawa, memiliki, dan memfasilitasi senjata tajam dapat dijerat Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun. Namun pada penerapan pada kasus tersebut para pelaku yang terbukti membawa senjata tajam hanya diperintahkan untuk apel selama 7 hari kemudian bebas begitu saja dan tidak diperintahkan untuk wajib lapor.

Membawa senjata tajam yang digunakan untuk melakukan percobaan tawuran tidak boleh dianggap remeh, hal tersebut terjadi karena tidak adanya penanganan penegakan hukum secara serius untuk menindaklanjuti sanksi apa yang harus diberikan kepada pelaku. Apabila polisi berkeyakinan sudah mendapatkan 2 alat bukti seharusnya statusnya dapat di naikkan menjadi penyidikan untuk menentukan status tersangka tersebut. Pada kasus yang diangkat oleh peneliti, polisi tidak menjelaskan alasan-alasan perkara tersebut di hentikan karena kurangnya alat bukti atau bukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, peneliti berkeyakinan bahwa pada kasus tersebut sudah memenuhi alat bukti berupa 4 botol bekas minuman keras, 3 buah celurit, 2 buah gir yang

sudah di modifikasi, dan 7 buah kembang api jenis *romman candle*, serta telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada penyusunan tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak di Kepolisian Resor Bantul”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Kepolisian Resor Bantul tidak menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap pelaku pembawa senjata tajam tanpa hak di Kepolisian Resor Bantul?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum dalam penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak di Kepolisian Resor Bantul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan Kepolisian Resor Bantul tidak menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap pelaku pembawa senjata tajam tanpa hak di Kepolisian Resor Bantul.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak di Kepolisian Resor Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengetahui alasan Kepolisian Resor Bantul tidak menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap pelaku pembawa senjata tajam tanpa hak di Kepolisian Resor Bantul.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak di Kepolisian Resor Bantul.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, antara lain:

Tabel 1.2 Studi Terdahulu

Judul	Penulis	Keterangan
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dan Melakikan Perbuatan Pengancaman Terhadap Orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr)	Andi Ainun Puncana Sakti, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar	Skripsi ini berisi rumusan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kualifikasi tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam dan melakukan perbuatan pengancaman dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana tanpa

		hak menguasai senjata tajam dan melakukan percobaan kepada orang lain.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)	Bram Candra, Fakultas Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area.	Skripsi ini berisi rumusan masalah yang berkaitan dengan aturan hukum tentang tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam, faktor pendorong tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam, dan kebijakan hukum pidana terhadap seseorang yang membawa senjata tajam.

<p>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Menguasai Senjata Penikam atau Penusuk (Studi Kasus Putusan Nomor 733/Pid. B/2013/PN. Mks)</p>	<p>Andi Achmad Faridz Subhan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar.</p>	<p>Skripsi ini berisi rumusan masalah yang berkaitan dengan penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap tindak pidana tanpa hak membawa menguasai senjata penikam atau penusuk, dan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana tanpa hak membawa menguasai senjata penikam atau penusuk.</p>
--	--	--

Beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas terdapat perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang di angkat oleh peneliti. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus kajiannya. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak di Kepolisian Resor Bantul.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Pidana

Theological Theory sebagai teori tujuan dan teori gabungan sebagai pandangan integratif pada tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, yang artinya kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivisit*. Pandangan *Utilitarian* merupakan tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi yang bermanfaat dan dapat dibuktikan. Sedangkan *Retributivisit* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan *Theological* tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan.³

Terdapat teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, yaitu:

a. Teori Retribusi / Absolut

Teori ini menjatuhkan pidana karena seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut Immanuel Kant, pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" artinya seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan suatu bentuk kejahatan hingga pidana menjatuhkan suatu tuntutan keadilan. Pidana tidak pernah menjatuhkan hukuman semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan lain, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat. Tetapi dalam semua hal harus dikenakan hukuman apabila orang yang bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidana/kejahatan.

³ Muladi, "Lembaga Pidana Bersyarat", ctk. 4, Bandung : Alumni, Bandung, 2004.

Seorang ahli berpendapat bahwa teori pembalasan mengatakan bahwa tujuan pidana tidak untuk suatu hal yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Namun, kejahatan mengandung unsur-unsur yang dapat dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak dilakukan oleh suatu tindak kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat pada penjatuhan pidana. Oleh karena itu, teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan, pelaku kejahatan memiliki hak untuk dibina dan menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

Teori absolut memandang bahwa pemedanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, sehingga berorientasi pada suatu perbuatan yang terletak pada terjadinya tindak kejahatan itu sendiri. Teori pembalasan terbagi atas pembalasan objektif dan pembalasan subjektif. Pembalasan subjektif merupakan pembalasan yang dilakukan karena kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif yaitu pembalasan yang disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku di dunia luar.

Teori pembalasan menyebutkan bahwa suatu pidana tidak bertujuan secara praktis, seperti tindakan kejahatan. Namun, kejahatan itulah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan suatu pidana. Pidana secara mutlak merupakan hal yang nyata, karena dilakukannya tindakan kejahatan. Tidak perlu memikirkan manfaat dalam penjatuhan pidana tersebut. Setiap kejahatan pasti akan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu, teori pembalasan disebut dengan teori absolut. Pidana merupakan suatu tuntutan yang mutlak. Hakikat pidana adalah pembalasan.

Penganut retributive digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- 1) Teori retributif distribusi, pada teori ini tidak melepaskan gagasan bahwa sanksi pada hukuman pidana harus dirancang dengan pandangan yang terdapat pada pembalasan, namun gagasan tersebut harus ada batasan-batasan yang tepat pada retribusi dan beratnya sanksi yang ditetapkan.
- 2) Teori retributive bebas, pada teori ini berpandangan bahwa pidana tidak selalu sepadan dengan kesalahan. Pada hal ini, keadaan tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi pada hukum pidana tidak boleh melebihi batas-batas yang tepat untuk melakukan penetapan kesalahan pelanggaran.

b. Teori relative / Teori tujuan

Teori relative berpokok pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk dilakukannya penegakan hukum dalam masyarakat. Pada teori ini sangat berbeda dengan teori absolut, karena dasar pemikiran suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman yang artinya penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu. Pada teori ini, pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi karena sarana mencapai tujuan yang bermanfaat yang bertujuan untuk melindungi masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditetapkan pada tujuannya, yaitu mencegah seseorang tidak melakukan tindakan kejahatan, oleh karena itu bukan bertujuan absolut atas keadilan.

Teori relatif memiliki 3 (tiga) asas tujuan utama pidanaan, yaitu:

- 1) Tujuan preventif, untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku terpisah dari masyarakat.

- 2) Tujuan menakuti, untuk memberikan rasa takut untuk melakukan tindakan kejahatan.
- 3) Tujuan perubahan, untuk mengubah sifat jahat yang dimiliki oleh pelaku dengan diberikan pembinaan dan pengawasan.

2. Tinjauan Mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penegakan hukum adalah suatu sistem apparatus pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berbeda.⁴ Penegak hukum dapat dilakukan oleh subjek secara luas atau dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan banyak pihak. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan.⁵ Penegakan hukum pidana merupakan suatu bentuk usaha dalam mewujudkan ide-ide yang berisi tentang keadilan dalam hukum pidana yang memiliki kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁶

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh apparatus penegak hukum dan orang berkepentingan untuk

⁴ Ziaggi, "Pengertian Penegakan Hukum; Terhadap dan Faktor Penghambatnya.", terdapat dalam <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>. Diakses terakhir tanggal 7 Juli 2023.

⁵ Satjipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. 1987. hlm. 15.

⁶ Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2012. hlm. 15.

melakukan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum bertujuan untuk menerapkan norma hukum sebagai pedoman bagi seseorang yang terlibat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya dalam mewujudkan kesejahteraan, cita-cita keadilan, dan adanya kepastian hukum. Maka pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses dalam mewujudkan sebuah gagasan. Pelaksanaan hukum pidana menjunjung nilai-nilai kemanusiaan juga memerlukan pertimbangan gagasan “individualisasi *criminal*” pada kebijakan *criminal*. Gagasan individualisasi *criminal* mencakup fitur-fitur berikut:⁷

- a. Pertanggungjawaban pidana yang bersifat pribadi (asas pribadi);
- b. Pidana hanya yang bersalah yang dihukum (prinsip bersalah);
- c. Pidana disesuaikan dengan sifat dan keadaan pelaku, sehingga hakim harus memiliki kebebasan dalam memilih sanksi pidana dan pelaksanaannya memiliki modifikasi pidana (amandemen atau adaptasi).

Penegakan hukum merupakan sistem harmonisasi nilai dan standar perilaku nyata pada masyarakat, sehingga aturan-aturan tersebut menjadi pedoman perilaku yang bertujuan untuk memelihara, menciptakan, serta mempertahankan perdamaian. Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman tingkah laku dalam lalu lintas atau

⁷ Ziaggi, *Op.Cit*, hlm.10.

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸ Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan hukum pidana yang dipandang sebagai upaya sengaja yang ditunjukkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, membentuk rangkaian perbuatan yang tidak sesuai berdasarkan nilai-nilai yang berakibat pada kejahatan dan ppidanaan. Tahap-tahap penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan khusus untuk mencapai tujuan, antara lain:

a. Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahapan membuat undang-undang dalam menerapkan hukum pidana secara abstrak dan mengambil tindakan yang bertujuan untuk menyeleksi keadaan yang sesuai dengan kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang.

b. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi merupakan penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian hingga ke pengadilan. Tugas aparat penegak hukum yaitu mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan oleh parlemen, sehingga aparat penegak hukum perlu berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Pada umumnya tahapan ini disebut dengan tahap percobaan.

c. Tahap Eksekusi

⁸ Bambang Sukamto, *Taskap: Optimalisasi Penegakan Hukum Di Bidang Pertanian Guna Mendukung Ketahanan Pangan*, Lembaga Ketanahan Nasional RI, terdapat dalam <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010891/swf/89/files/basic-html/page1.html>. Diakses terakhir tanggal 8 Juli 2023.

Tahap eksekusi merupakan tahapan dalam pelaksanaan perundang-undangan, khususnya melalui instrumen penegakan pidana. Pada tahap ini tugas aparat kepolisian yaitu memenuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh parlemen dengan cara memberikan sanksi pidana yang telah diputuskan dalam putusan pengadilan.

3. Tinjauan Mengenai Hak

Secara umum, hak merupakan peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk melakukan, mendapatkan serta memiliki sesuatu yang diinginkan. Selain itu, hak dapat mengatur setiap individu untuk menyadari batasan-batasan dalam hal yang boleh atau dapat dilakukan dan yang tidak boleh untuk dilakukan. Hak memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek tersebut seperti aspek kehidupan setiap individu dalam kehidupan dan beradaptasi di lingkungan masyarakat pada suatu kelompok. Terdapat beberapa faktor yang menjadi terciptanya suatu hak, yaitu batasan etika, batasan social, hingga batasan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah bentuk kewenangan yang kekuasaannya memungkinkan setiap individu untuk melakukan perbuatan berdasarkan undang-undang. Sedangkan menurut Soejono Soekanto, hak dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu hak relatif yang diartikan sebagai hak searah, yaitu hak terbentuk dari perjanjian atau biasa disebut dengan hukum perikatan. Sedangkan hak absolut yang diartikan sebagai hak yang memiliki arah jamak, yang artinya layaknya sebuah hak yang terdapat

dalam hukum yang diatur oleh negara atau biasa disebut dengan hukum tata negara. Selain itu, hak absolut adalah hak kepribadian yang berupa hak hidup dan hak kebebasan, hak milik atas suatu objek immaterial yang berupa hak merk dan hak cipta, dan hak kekeluargaan yang berupa hak asuh anak, hak asuh orang tua, dan hak suami istri.

4. Tinjauan Mengenai Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Meningkatnya angka kriminalitas sebagai akibat dari suatu kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang dapat menyebabkan adanya kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, seperti hilangnya ketertiban, ketentraman, dan kehidupan masyarakat. Masyarakat yang memiliki senjata tajam tidak dapat dipungkiri bahwa senjata tajam sangat digemari masyarakat untuk melakukan suatu tindakan kriminal seperti perkelahian, perampokan, dan pertikaian dengan memiliki senjata tajam sehingga hal ini dapat menimbulkan terjadinya peningkatan angka kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata tajam.

Delik membawa senjata tajam tanpa hak yang berupa senjata penikam atau senjata penusuk telah diatur dalam perundang-undangan pada Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang berbunyi:

“(1)Barang siapa tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk

kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata- nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). ”⁹

Salah satu unsur yang terdapat pada pasal ini yaitu “tanpa hak” yang tertuju pada kepemilikan senjata tajam. Membawa senjata tajam tanpa hak merupakan suatu tindak pidana, karena hal tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang disebabkan oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951. Namun, pada pasal tersebut terdapat pengecualian pada senjata tajam yang digunakan sebagai alat pertanian dan alat rumah tangga untuk melakukan pekerjaan lainnya.

5. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Membawa Sajak

Dalam KBBI, senjata tajam diartikan sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok.¹⁰ Membawa sajam merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Kepemilikan senjata tajam diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Undang-Undang tersebut diciptakan sebagai upaya untuk mencegah penggunaan senjata tajam dalam tindak kejahatan, salah satunya seperti tawuran.

Senjata tajam seperti alat pertanian, alat rumah tangga, atau mata pencaharian yang tidak tertentangan dengan undang-undang boleh

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.

¹⁰ Bernadetha Aurelia, “*Jerat Pasal Membawa Senjata Tajam, Adakah?*” terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membawa-senjata-tajam-cl2410/>. Diakses terakhir tanggal 23 Juli 2023.

dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, seseorang yang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pidana apabila tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.¹¹ Di Indonesia terdapat beberapa jenis senjata tajam yang sering dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, antara lain :

a. Tombak

Tombak adalah senjata untuk berburu dan berperang, bagiannya terdiri dari tongkat sebagai pegangan dan mata atau kepala tombak yang tajam dan kadang diperkeras dengan bahan lain.¹² Di Indonesia tombak banyak digunakan oleh tentara tradisional, karena besi dan logam yang langka sehingga sulit untuk membuat pedang pada zaman dahulu. Terdapat jenis tombak yang digunakan pada zaman dahulu, seperti bambu runcing yang digunakan tentara colonial dan tentara tradisional sebagai senjata penusuk. Namun kini jarang digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan delik.

b. Celurit

¹¹ Ardian, *Tesis: Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951*, terdapat dalam <https://repository.unair.ac.id/98298/4/BAB%20I.pdf>. Diakses terakhir tanggal 25 Juli 2023.

¹² *Tombak*, terdapat dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Tombak>. Diakses terakhir tanggal 25 Juli 2023.

Celurit merupakan senjata tradisional khas Madura yang tidak dapat dipisahkan dari budaya dan tradisi masyarakat Madura.¹³ Senjata tradisional ini memiliki bilah besi yang berbentuk melengkung seperti bulan sabit. Tidak jarang celurit sering disalah gunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan yang dapat melukai seseorang bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

c. Parang

Parang merupakan senjata tajam yang digunakan sebagai alat tebas atau alat potong. Parang juga sering dipergunakan sebagai alat pertanian.

d. Pedang

Pedang merupakan senjata tajam yang berbentuk bilah panjang dan memiliki sisi yang tajam. Pedang memiliki ketajaman yang paling tinggi dibandingkan dengan senjata tajam lainnya.

e. Katana atau samurai

Katana atau samurai merupakan senjata tajam pedang. Biasanya katana dipergunakan sebagai alat untuk memotong dan memiliki mata pedang yang menghadap ke atas.

G. Definisi Operasional

¹³ *Ceurit Madura*, terdapat dalam <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=730>. Diakses terakhir tanggal 25 Juli 2023

Agar pembaca memahami batasan permasalahan dan konsep hukum yang dimaksud oleh penulis, maka terdapat beberapa definisi operasional antara lain:

1. Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderita kepada seseorang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah untuk suatu tindak pidana.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penegakan hukum tindak pidana adalah sistem apparatus pemerintah yang bertindak secara terorganisir dalam menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar hukum dan standar hukum yang mengatur keberadaan aparat penegak hukum itu berbeda.¹⁴

3. Pengertian Hak

Hak adalah bentuk kewenangan suatu kekuasaan yang memungkinkan setiap individu untuk melakukan perbuatan atas dasar undang-undang dan kekuasaan mutlak berdasarkan sesuatu atau di fungsikan untuk menuntut sesuatu.

4. Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

¹⁴ *Ibid*, 5.

Membawa senjata tajam tanpa hak merupakan salah satu bentuk pidana jika senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang.

5. Tindak Pidana Membawa Sajak

Tindak pidana membawa sajam adalah tindak pidana yang diberlakukan untuk seseroang yang memasukkan senjata tajam ke Indonesia, membawa, menerima, memperoleh, memfasilitasi, memiliki, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, mempunyai, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan senjata tajam.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah, pandangan masyarakat, konsep, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam sebagai bahan hukum primer.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis rumusan masalah dengan memadukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan menggabungkan data primer yang diperoleh melalui observasi dalam penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak di Kepolisian Resor Bantul.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian sebagai berikut:

- a. Pelaku yang mempergunakan senjata tajam tanpa hak di Kepolisian Resor Bantul.
- b. Perundang-undangan dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris ini berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh melalui sumber utama yaitu wawancara kepada Iptu Imam Sutrisna selaku Kaur Bin Opsnal di Kepolisian Resor Bantul.

b. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama, bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam.

c. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan kepustakaan seperti hasil penelitian hukum, hasil karya hukum, jurnal hukum, dan pandangan dari para ahli yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

I. Analisis Data

Analisis data bahan hukum dalam skripsi ini menggunakan metode analitis-kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Oleh karena itu penulis melakukan wawancara mengenai penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak di Kepolisian Resor Bantul yang kemudian ditafsirkan secara sistematis sehingga mudah dipahami.

J. Kerangka Penelitian

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, pada setiap bab di rinci ke dalam sub-bab yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan yang akan di bahas dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, analisis data dan kerangka penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan teori terkait dengan penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak di Kepolisian Resor Bantul.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini berisi penutup dengan menguraikan kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban dari hasil rumusan masalah yang diteliti disertai saran yang berisi usulan-usulan sebagai perbaikan hasil terkait dengan temuan dalam penelitian.

BAB II

TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK

A. Tinjauan Mengenai Pidana

Pidana merupakan suatu penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang di landasi oleh hukum untuk dikenakan nestapa penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana. Pada pidanaan berisi tentang proses penjatuhan hukum itu sendiri. Pengertian pidanaan diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim, oleh karena itu sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan yang tercantum pada perundang-undangan yang mengatur hukum pidana ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dapat dijatuhi sanksi.

Pada dasarnya pidana dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1) Teori *Retribusi* atau teori pembalasan

Teori *retribusi* atau teori pembalasan menyatakan bahwa pidanaan bertujuan untuk:

- a. Tujuan pidana semata-mata dilakukan untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama yang tidak mengandung sarana untuk tujuan lain;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat adanya suatu pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pelanggar;

- e. Pidana melihat ke belakang, artinya pencelaannya murni dan tujuannya tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan si pelanggar.

2) Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Teori tujuan menyatakan bahwa pemidaan bertujuan untuk:

- a. Pencegahan;
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi dimaksudkan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dipersalahkan kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana;
- d. Pidana ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat bukti untuk melakukan pencegahan tindakan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka pidana yang bersifat prospektif yang dapat mengandung unsur pencelaan, baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan yang tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan suatu tindakan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Dasar teori gabungan terletak pada jalan pikiran bahwa pidana merupakan gabungan dari tujuan pembalasan dan perlindungan masyarakat yang diterapkan secara kombinasi sesuai tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya. Aliran gabungan ini bertujuan untuk memuaskan penganut teori pembalasan maupun teori tujuan. Pada perbuatan kejahatan

keinginan masyarakat untuk melakukan balas dendam dianggapi, yaitu dengan dijatuhi pidana penjara terhadap si pelaku, namun pada teori tujuannya pendapatnya diikuti, yaitu pelaku diberikan pembinaan yang bertujuan setelah keluar dari penjara tidak melakukan tindak pidana lagi.

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol.¹⁵ Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.¹⁶ Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.¹⁷ Tugas hukum adalah untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat.

Menurut W.P.J Pompe hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana.¹⁸ Sedangkan hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari

¹⁵ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hlm. 3.

¹⁶ *Ibid.*, 5.

¹⁷ *Ibid.*, 4.

¹⁸ Topo Santoso, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020 hlm. 11.

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memuat dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi pidana;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan¹⁹.

Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.²⁰ Berdasarkan uraian tersebut maka di simpulkan bahwa hukum pidana adalah semua ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua peraturan perundang-undangan yang memuat perbuatan manusia atau korporasi yang dilarang atau diancam dengan pidana jika larangan atau perintah itu dilanggar. Adapun istilah kejahatan dan pelanggaran terdapat perbedaan. Kejahatan yaitu hal yang dikaitkan dengan masalah yang besar, seperti pencurian, penganiayaan, dan sebagainya. Sementara pelanggaran

¹⁹ Topo Santoso, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020 hlm. 11.

²⁰ Syahida Izzata, "Hukum Pidana: Definisi, Tujuan, Jenis Hingga Asas Yang Berlaku", terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>. Diakses terakhir tanggal 13 Agustus 2023.

adalah hal yang berkaitan dengan hal-hal kecil dengan diancam hukuman denda, seperti melanggar lalu lintas, dan lain sebagainya.

Hukum pidana terdapat 2 (dua) macam tujuan, yaitu:

- a. Fungsi preventif atau pencegahan yang bertujuan untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan tindak pidana;
- b. Fungsi respresif yang bertujuan untuk mendidik seseorang yang melakukan tindak pidana supaya menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

Hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Hukum pidana materiil, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan untuk menetapkan dan merumuskan perbuatan yang dapat di tindak pidanakan, dan aturan-aturan memuat syarat untuk menjatuhkan pidana serta ketentuan tentang pidana. Hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Hukum pidana formiil, yaitu hukum yang mengatur perantaraan alat perlengkapan dalam melaksanakan haknya untuk dikenakan pidana. Hukum pidana formil biasa disebut dengan Hukum Acara Pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum pidana juga terbagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, yaitu:

- a. Hukum pidana umum memuat tentang aturan hukum pidana yang diberlakukan kepada setiap orang, seperti Undang-Undang Lalu Lintas (UULL), KUHP, dll.
- b. Hukum pidana khusus memuat aturan hukum pidana yang menyimpang dari aturan hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan dan jenis tertentu, seperti hukum pidana militer, hukum pidana fiscal, hukum pidana korupsi, dll.

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari salah satu istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *Strafbaar feit* yang terdiri dari 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf* yang berarti pidana dan hukum, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan dalam arti yuridis normative adalah perbuatan yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²²

Tindak pidana dalam hukum pidana merupakan bagian yang paling pokok dan penting. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²³ Menurut

69.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

²³ Ishaq, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 74.

M. Sudradjat Bassar perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana²⁴.

Berdasarkan unsur diatas melawan hukum dan merugikan masyarakat adalah menunjukkan sifat perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang disebut unsur yang dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana.²⁵ Dalam KUHP penggolongan tindak pidana terdiri atas dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. KUHP tidak memberikan ketentuan/syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran.²⁶ KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II KUHP adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III KUHP adalah pelanggaran.

Menurut K. Wantjik jika diamati dari KUHP hal yang termasuk dalam kelompok kejahatan adalah perbuatan-perbuatan berat dan diancam dengan hukuman yang tinggi dan yang termasuk pelanggaran adalah perbuatan ringan dengan ancaman hukuman yang rendah. Selain itu berdasarkan KUHP, H.

²⁴ *Ibid.*, 76.

²⁵ Ishaq, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 79.

²⁶ *Ibid.*, 81.

Hasan Basri Sanin Dt. Tan Pariaman mengatakan bahwa perbuatan dapat dikatakan tindak pidana adalah dengan memenuhi dua hal, yaitu:

- a. Harus ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum sehingga dapat dijatuhkan hukuman
- b. Pembuat atau pelaku yang bertentangan dengan hukum itu dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁷

Masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:²⁸

- a. Faktor hukumnya;

Faktor yang dimaksud adalah peraturan yang berlaku untuk umum dan dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud bermula dari undang-undang yang bermasalah, yang disebabkan oleh:

- 1) Tidak diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang;
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata undang-undang yang berakibat kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

- b. Faktor penegak hukum;

²⁷ Ishaq, *Op. Cit.*, 80.

²⁸ Agus Riyanto, "Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?", *Jurnal Hukum*, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/#:~:text=Masalah%20pokok%20penegakan%20hukum%20terletak.masyarakat%20dan%20ke%20lima%20faktor%20kebudayaan>. Diakses terakhir tanggal 26 Juli 2023.

Faktor yang dimaksud adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari polisi, jaksa, hakim, dll. Setiap profesi penegak hukum mempunyai kewenangan atau kekuasaan tugas masing-masing. Penegak hukum sering tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas;

Sarana dan fasilitas yang dimaksud yaitu tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidak mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dll. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi maka penegakan hukum sulit mencapai tujuan.

d. Faktor masyarakat;

Dari sudut social dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan yang berbeda. Penegak hukum harus mengenal stratifikasi social atau pelampiasan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada.

e. Faktor budaya.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan

sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Undang-Undang Darurat tentang Senjata Tajam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) senjata tajam diartikan sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok.²⁹ Dalam hukum pidana tidak melarang seseorang mati, tetapi hukum pidana melarang seseorang mati karena perbuatan orang lain. Membawa senjata tajam yang digunakan selain peruntukannya bertentangan dengan undang-undang dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana apabila senjata tajam tersebut tidak diperuntukkan sesuai yang diperbolehkan oleh undang-undang.³⁰

Pada Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah mengatur tentang tindak pidana membawa sajam. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu tindak kejahatan.³¹ Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa senjata tajam yang digunakan untuk alat rumah tangga, alat pertanian, atau untuk keperluan mata

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Willa Wahyuni, "Hukum Membawa Senjata Tajam Untuk Jaga Diri", terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-membawa-senjata-tajam-untuk-jaga-diri-lt6305e5cdd412e/>. Diakses tanggal 26 Juli 2023.

³¹ *Ibid.*

pencabaran diperbolehkan untuk digunakan dan tidak bertentangan dengan undang-undang, yang berbunyi:

“(1)Barang siapa tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”

Senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang secara nyata digunakan untuk pertanian, keperluan rumah tangga, pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang kuno, dan barang ajaib sebagaimana tercantum dalam UU Darurat.³² Indonesia melarang memiliki senjata tajam yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan dalih sebagai alat perlindungan diri. Membawa senjata tajam dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana apabila senjata tersebut digunakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan.

Terdapat pengaturan mengenai pelarangan penggunaan senjata tajam, antara lain:

- a. Membawa senjata tajam yang digunakan untuk mengancam orang lain;
- b. Membawa senjata tajam dengan dalih melindungi diri;

³² Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

- c. Membawa senjata tajam untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain.

4. Penegakan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan berlandaskan pada konstitusi. Di Indonesia negara yang berdasarkan hukum pemerintahannya harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum³³. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan konsekuensi atas pilihan negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan Tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non peradilan.³⁴ Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum dengan memberikan perlindungan masyarakat agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan.

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *law enforcement* atau dalam Bahasa Belanda disebut *handhaving* yang merupakan suatu proses untuk

³³ Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Liberty Yogyakarta, 2009, Yogyakarta, hlm. 12.

³⁴ Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum", *Majalah Hukum*, Terdapat dalam <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah%20Hukum%20Nasional%20Volume%2048%20Nomor%202%20Tahun%202018.pdf>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2023.

mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.³⁵ Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁷

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus mendapat perhatian yaitu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Tujuan hukum adalah tercapainya ketertiban dan keadilan. Untuk mencapai ketertiban pergaulan antar manusia harus mencerminkan kepastian hukum, setiap orang mengharapkan adanya kepastian hukum yang artinya seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Dengan adanya kepastian hukum, maka memungkinkan tujuan hukum untuk tercapai.³⁸

C. Tinjauan Mengenai Senjata Tajam

³⁵ Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, terdapat dalam <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/789/1950>, diakses terakhir tanggal 22 Juli 2023.

³⁶ Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Pengakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, terdapat dalam <https://dx.doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>. Diakses terakhir tanggal 22 Juli 2023.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Moh. Hatta, *Op., Cit*, hlm. 12.

Senjata tajam diartikan sebagai alat senjata yang tajam seperti pisau, golok, katana, pedang, celurit. Sedangkan celurit diartikan sebagai sabit atau senjata tradisional khas Madura yang bentuknya melengkung menyerupai bulan sabit, celurit biasanya digunakan untuk mempertahankan diri atau bertarung. Namun, membawa senjata tajam seperti celurit dapat melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penusuk atau senjata penikam.

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata digunakan untuk menyerang ataupun mempertahankan diri, melindungi, dan mengancam. Terdapat pengertian lain yang menjelaskan bahwa senjata tajam adalah alat yang ditajamkan yang digunakan sebagai alat untuk melukai tubuh lawan. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, penusuk, dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang secara nyata dimasukkan untuk digunakan untuk pertanian atau untuk alat rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau secara nyata memiliki tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa senjata tajam merupakan alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan benda. Senjata tajam dapat digunakan untuk mempertahankan diri maupun menyerang dan juga mengancam dan melindungi sesuatu yang digunakan untuk merusak psikologi dan tubuh manusia. Faktanya, ditemukan

adanya seseorang yang menggunakan senjata tajam untuk melakukan penganiayaan atau pembunuhan dan juga mengancam tanpa hak tanpa menafsirkan secara nyata senjata tajam tersebut telah dipakai menjadi suatu senjata.

D. Pengertian Hak

Hak menjadi salah satu dasar hidup manusia. Setiap manusia memiliki hak atas hidupnya. Hak tidak boleh direnggut dari setiap individu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Hak diartikan sebagai suatu kekuasaan, kepemilikan, kewenangan, atau derajat serta martabat. Hak yaitu kebebasan yang dimiliki setiap individu yang dilindungi oleh hukum yang berlaku. Hak merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang yang menurut orang lain tidak boleh diambil. Hak dapat dimasukkan kedalam undang-undang sehingga hak memiliki perlindungan hukum.

Hak adalah suatu fitrah yang diberikan sejak seseorang lahir. Hak merupakan kekuasaan atau kewenangan yang benar atas sesuatu. Contohnya seperti seseorang memiliki hak untuk hidup, hak untuk beragama, dan hak untuk memiliki Pendidikan yang layak. Terdapat jenis-jenis hak menurut sumbernya, yaitu:

- a. Hak legal, yaitu hak yang dilakukan berdasarkan hukum dalam salah satu bentuk. Pada hak legal lebih banyak mengatur tentang social dan hukum.

- b. Hak moral, yaitu hak yang didasarkan atas prinsip atau peraturan etis. Hak moral bersifat individu.

E. Tinjauan Mengenai Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Membawa senjata tajam tanpa hak bertentangan dengan Undang-Undang dan masyarakat yang membawa senjata tajam selain sebagai peruntukannya yang tercantum dalam Undang-Undang dapat dikenakan sanksi pidana. Membawa senjata tajam tanpa hak telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Aturan tersebut sebagai upaya preventif yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah penggunaan senjata tajam pada suatu tindak kejahatan.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa senjata tajam yang dipergunakan untuk pekerjaan rumah atau pertanian untuk keperluan mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang diperbolehkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana apabila senjata tajam disalahgunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan pada perundang-undangan.

Indonesia mengatur tentang larangan kepemilikan senjata tajam karena dapat melukai orang lain yang digunakan dengan dalih untuk alat perlindungan diri. Larangan ini diberlakukan karena untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Terdapat beberapa aturan tentang pelarangan penggunaan senjata tajam tanpa hak, yaitu:

- a. Pembawa senjata tajam berniat melakukan pengancaman kepada orang lain. Bentuk pengancaman tersebut di latar belakang oleh berbagai motif seperti adanya rasa dendam atau perampokan.
- b. Pembawa senjata tajam beralasan untuk melindungi diri sendiri. Hal ini menjadi dasar hukum membawa senjata tajam yang digunakan sebagai alat perlindungan diri yang tidak diterapkan di Indonesia.
- c. Pembawa senjata tajam mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan penganiayaan kepada orang lain.

Hukum membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana jika seseorang menggunakan senjata tajam tidak sesuai dengan peruntukannya yang diperbolehkan dalam Undang-Undang. Hal tersebut bertujuan untuk tidak membawa senjata tajam saat berpergian meski senjata tajam tersebut digunakan sebagai alat perlindungan diri atau alasan untuk menjaga diri.

F. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak

Islam melarang secara tegas kepada perbuatan yang dianggap membahayakan banyak orang, memuat adanya kegaduhan, dan perbuatan-perbuatan lainnya. Karena pada dasarnya islam mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Senjata tajam dapat memberikan efek meresahkan bagi masyarakat sehingga dapat digolongkan menjadi suatu perbuatan yang keji. Terdapat hadist Nabi Muhammad SAW yang berisi tentang

larangan mutlak kepada segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada segala bahaya, walaupun bahaya itu belum tentu terjadi, baik dilakukan secara sadar maupun tidak sengaja oleh pelakunya. Hal tersebut membuat membawa senjata tajam merupakan suatu tindak pidana dan merupakan tindakan yang dilarang oleh Hukum Pidana Islam.

Secara terminologi hukum islam, jarimah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut syara' dan ditentukan hukumannya oleh Allah SWT, baik dalam bentuk sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) atau sanksi yang belum jelas ketentuannya (*ta'zir*). Islam menetapkan aturan-aturan dalam segala aspek kehidupan. Dalam hukum islam, jarimah merupakan istilah pada tindak kejahatan. Jarimah berasal dari kata 'jarama' yang berarti merasa ragu atau berdosa. Sementara itu, bentuk masdarnya yaitu 'jaramatan' yang berarti berbuat dosa. Secara umum jarimah diartikan sebagai bentuk atau tindakan yang dilarang oleh Allah SWT karena merugikan atau membahayakan seseorang.

Dalam hukum islam, jarimah dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:³⁹

a. Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan suatu tindak pidana yang sanksinya merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada tindak pidana ini, hukumannya

³⁹ *Pengertian Jarimah dan Jenis-Jenisnya*. Terdapat dalam <https://kumparan.com/berita-hari-ini/pengertian-jarimah-dan-jenis-jenisnya-dalam-islam-20ZDdJzm2B6/full>. Diakses tanggal 25 Oktober 2023.

berupa rajam, jihad, pengasingan, potong tangan, jilid, penjara seumur hidup, hingga eksekusi mati.

Macam-macam tindak pidana jarimah hudud yaitu zina, qhadaf (menuduh orang berbuat zina), sariqah (pencurian), minum alcohol, hirabah (perampokan), albaghy (pemberontakan), dan riddah (murtad).

b. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat merupakan bentuk pidana pada hukuman yang tidak memiliki batas tertinggi dan batas terendah. Namun, pada hukuman itu hak manusia. Artinya hukumannya ditentukan oleh manusia yang berperkara. Pelaku kejahatan dapat mengubah bentuk hukumannya dari qishash menjadi diyat apabila mendapat maaf dan melakukan ganti rugi.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa atau hakim sebagai pelajaran kepada pelaku. Dalam pengertian istilah hukum islam, hukuman untuk tindak pidana ta'zir bertujuan untuk mendidik.

Beberapa jenis hukuman ta'zir, yaitu penjara, ganti rugi, teguran, skorsing atau pemecatan, hingga pukulan yang ditentukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Membawa senjata tajam dapat dikategorikan menjadi suatu bentuk *jarimah* atau *jinayah*, karena memberikan efek yang cukup signifikan di tubuh seseorang. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana membawa

senjata tajam ini yaitu *jarimah ta'zir* karena belum adanya permasalahan yang baru dan tidak terdapat dalil yang mengatur tentang hukumannya secara spesifik. Namun, hakim menggunakan interpretasi dalam melihat suatu permasalahan yang baru.

Ta'zir yaitu hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan secara syara'. *Ta'zir* tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadist, sehingga penetapan hukumannya ditetapkan oleh pemerintah dengan ber-ijtihad. Ketentuan hukumannya diserahkan kepada hakim untuk memberikan sanksi pidana. Hukuman *ta'zir* merupakan hukuman yang diserahkan kepada hakim, baik pelaksanaannya maupun penentuannya. Syara' tidak menyebutkan jenis-jenis hukuman pada jarimah pada jarimah *ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan penjabaran hukumannya, dari hukuman ringan sampai ke hukuman berat. Hakim diberikan kebebasan untuk menjatuhkan hukuman-hukuman yang sesuai dengan hukuman *ta'zir* dan keadaan pembuatnya. Oleh karena itu, *ta'zir* tidak memiliki batas tertentu.

Ta'zir menurut bahasa yaitu *ta'dib*, artinya memberi pembalasan. Sanksi yang diberikan pada *ta'zir* berbeda-beda dan menyesuaikan tingkat kesalahannya. Seperti menghilangkan nyawa dengan senjata tajam beda hukumannya dengan melukai seseorang dengan senjata tajam. Hukuman *ta'zir* merupakan suatu sanksi yang didalamnya tidak adanya had dan kaffarat. Artinya sanksi atas bermacam-macam kemaksiatan yang hukumannya telah ditetapkan secara syar'i. Pada hal ini, syar'i telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan sanksi kemaksiatan kepada ulil amri, setelah itu dapat dipahami

mengenai fuqaha yang merinci hukuman-hukuman sanksi pidana. Pada ta'zir hanya membahas batasan yang masih terlalu umum, dan menjelaskan secara terperinci. Hal ini dikarenakan dalam penetapan sanksi untuk memecahkan suatu kasus ta'zir yang dilaporkan, dan semuanya diserahkan kepada qadli.

Hakim dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan interpretasi metode kuasasi. Metode Kuasasi yaitu suatu bentuk penafsiran hukum dalam islam. Pada metode ini berupaya mencari dasar dari suatu hukum, karena pada metode ini penemuan hukumnya digunakan untuk mengontruksi dan mencari hukum terhadap kasus-kasus yang tidak tercantum teks hukumnya pada Al-Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan uraian diatas, jika menafsirkan hadist tersebut secara bahaya yang dimuat dalam hadist, maka terdapat kesimpulan bahwa menyimpan atau mempergunakan atau memiliki senjata tajam bukan suatu larangan, namun terdapat pengecualian saat membawa senjata tajam tersebut, yakni harus dibawa dengan berhati-hati agar tidak membahayakan orang lain. Penggunaan senjata tajam dapat bersifat haram apabila digunakan untuk kemaksiatan dan bertujuan untuk melukai seseorang.

BAB III

**PENERAPAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12
TAHUN 1951 PADA TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM
TANPA HAK DI KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

1. Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak di Kepolisian Resor Bantul

Senjata tajam adalah senjata penikam, penusuk, pemukul, dan barang-barang yang digunakan untuk pertanian atau untuk alat rumah tangga atau kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib. Senjata tajam merupakan alat runcing yang dapat digunakan secara langsung untuk merusak tubuh seseorang.

Membawa senjata tajam pidananya merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Indonesia memiliki aturan tentang membawa senjata tajam. Senjata tajam merupakan senjata yang digunakan untuk menikam atau menusuk dan dapat mencelakakannya, bahkan senjata tajam dapat menghilangkan nyawa orang lain.

Salah satu contohnya seperti kasus percobaan tawuran yang berhasil digagalkan oleh Kepolisian Resor Bantul pada hari Rabu, 6 Mei 2020 sekitar pukul 23.45 WIB. Pada malam itu Polres Bantul mendapatkan informasi dari Sat Intelkam Polresta Yogyakarta bahwa akan ada antar pelajar yang akan

melakukan tawuran. Awal mula kejadiannya yaitu, terdapat sekelompok *genk* membuat perjanjian untuk melakukan tawuran dengan salah satu *genk* sekolah yang ada di Yogyakarta. Pada kasus tersebut melibatkan 17 pelaku. 15 diantaranya masih menjadi pelajar aktif di salah satu sekolah yang berada di Yogyakarta. Selain itu, terdapat 1 alumnus dan 1 alumni dari sekolah tersebut. 15 pelaku masih dibawah umur dan 2 pelaku telah berusia 18 tahun ke atas. Para pelaku tersebut berkumpul di salah satu *basecamp* untuk melakukan persiapan tawuran dengan menyiapkan sejumlah botol minuman keras dan sejumlah kembang api jenis *romman candle*. Sementara itu, 2 pelaku yang diantaranya 1 alumni dan 1 alumnus membawa senjata tajam dari rumah ke *basecamp* yang menjadi titik kumpul untuk melakukan persiapan tawuran. Saat para pelaku akan pergi meninggalkan *basecamp*, polisi dengan cepat langsung mengepung *basecamp* tersebut dan dilakukan penggeledahan.

Polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga sebagai alat-alat yang digunakan untuk melakukan percobaan tawuran. Barang bukti tersebut terdiri dari 4 botol minuman keras, 3 buah celurit, 2 buah gir yang sudah di modifikasi, 7 buah kembang api jenis *romman candle*, 16 *handphone*, 9 buah unit sepeda motor, dan 1 unit mobil. Namun, saat dilakukannya penggeledahan hanya terdapat 16 pelaku yang tertangkap, dan 1 pelaku berhasil melarikan diri. Pada kasus tersebut dilakukan BAP kepada para pelaku yang diduga akan melakukan tawuran. Setelah berjalannya proses BAP ditemukan fakta bahwa senjata tajam tersebut merupakan salah satu kepemilikan yang dimiliki oleh

pelaku yang berhasil meloloskan diri. Polisi melacak keberadaan pelaku yang berhasil melarikan diri namun tidak ditemukan.

Pelaku yang didapati terbukti membawa, memiliki, dan memfasilitasi senjata tajam dapat dijerat Pasal 2 Undang-Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang berbunyi:

“(1) Barang siapa tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”

Berdasarkan ketentuan diatas, membawa senjata tajam tanpa hak telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 atas dugaan membawa senjata penusuk atau penikam.

Penerapan penegakan hukum yang dilakukan kepada 16 pelaku yang berhasil diamankan yaitu diberikan sanksi apel selama 7 hari. Setelah 7 hari berlalu, 1 pelaku yang berhasil melarikan diri tersebut menyerahkan diri ke Kepolisian Resor Bantul namun hanya diberikan hukuman apel selama 3 hari dan tidak dilakukannya penahanan kemudian bebas begitu saja. Faktanya, pelaku tersebut terbukti memiliki, membawa, dan memfasilitasi senjata tajam yang akan digunakan untuk melakukan tawuran dan telah memenuhi unsur-unsur pidana. Sehingga menurut penulis, kepolisian seharusnya tidak

membebaskan begitu saja karena terdapat resiko-resiko yang dapat terjadi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP.

Menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, tindak pidana senjata tajam pada percobaan tawuran yang dilakukan pada kasus yang diangkat Peneliti dapat dikenakan pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana percobaan, yaitu:

a. Adanya niat

Niat disini diartikan sama dengan kesengajaan. Dimana para pelaku memang memiliki kesengajaan untuk melakukan tindak pidana dengan membawa senjata tajam yang terbukti dengan ditemukannya barang bukti yang diduga sebagai alat-alat yang digunakan untuk melakukan tawuran.

b. Adanya permulaan pelaksanaan

Niat dalam melakukan tindak pidana tawuran dengan membawa senjata tajam tersebut telah diwujudkan dalam suatu tingkah laku tertentu, dimana dalam kasus yang diangkat penulis kehendak tawuran tersebut telah diwujudkan dengan mereka yang telah berkumpul dan memiliki serta mempersiapkan senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran.

c. Arti pelaksanaan tidak selesai bukan sebab dari kehendaknya sendiri

Bahwa kehendak membawa senjata tajam yang digunakan untuk melakukan percobaan tawuran yang dilakukan pada kasus yang diangkat penulis selesai

bukan karena kemauan dari para pelajar, tetapi karena digagalkan oleh Pihak Kepolisian Resor Bantul. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kehendak tersebut berhenti bukan atas kehendak sendiri.

Selain itu dalam contoh kasus yang diangkat oleh peneliti para pelaku telah terbukti memiliki dan akan mempergunakan senjata tajam dapat di jerat hukuman pidana pada Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yaitu:

1. Barang siapa

Barang siapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan yang dalam kasus yang diangkat penulis ada 1 pelajar dan 1 alumni yang didapati memiliki senjata tajam.

2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu. Dalam kasus yang diangkat penulis, hal tersebut terbukti pada saat dilakukan penggeledahan 1 pelajar dan 1 alumni kedapatan memiliki dan akan menggunakan senjata tajam tersebut untuk melakukan tawuran.

3. Senjata penikam dan senjata penusuk

Senjata penikam dan penusuk adalah senjata pendek yang berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian yang dalam kasus yang diangkat penulis adalah 4 botol minuman keras, 3 buah celurit, 2 buah gir yang sudah di modifikasi.

Namun, pada kasus yang diangkat penulis, kepolisian hanya memberikan sanksi apel. Hal tersebut karena dianggap cukup mendidik bagi pelaku dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Akan tetapi, apabila para pelaku tidak diproses terdapat resiko-resiko yang dapat terjadi. Seperti melarikan diri, mengulangi tindak pidana, merusak bukti, dan lain sebagainya.

Terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 tahun juga seharusnya dilakukan penahanan seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih. Adapun syarat subjektif diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu dengan keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghentikan alat bukti, dan mengulangi tindak pidana. Sehingga menurut peneliti, kepolisian seharusnya tidak membebaskan pelaku begitu saja dan seharusnya dapat dilakukan penegakan hukum sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan KUHAP, karena menurut usia pelaku sudah dapat dipidana, memenuhi unsur pertanggungjawaban dan menurut peneliti penerapan sanksi perundang-undangan yang mengatur itu dapat mencegah tindak pidana dan menimbulkan rasa takut untuk mengulangi perbuatan yang sama.

2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Penerapan Pasal 2

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Tindak Pidana Senjata Tajam Tanpa Hak

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek secara luas dan dapat diartikan penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam hubungan hukum. Seseorang yang menjalankan aturan normative atau tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mendasarkan diri kepada norma-norma aturan hukum berarti ia menjalankan dan menegakkan aturan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya aparat penegak hukum yang bertujuan untuk memastikan dan menjamin tegaknya hukum tersebut.

Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peran dalam memelihara ketertiban masyarakat dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan, menegakkan hukum, dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dalam rangka terpeliharanya keamanan di Indonesia. Selain itu, polisi juga berperan dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang dari hukum yang telah ditetapkan.

Membawa senjata tajam tanpa hak merupakan suatu tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Membawa senjata tajam tanpa hak seringkali digunakan oleh seseorang untuk melakukan aksi tawuran, perkelahian, perampokan, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa senjata tajam yang dipergunakan untuk pekerjaan rumah atau pertanian untuk keperluan mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang

diperbolehkan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan tersebut sebagai upaya preventif yang dilakukan untuk mengurangi dan mencegah penggunaan senjata tajam pada suatu tindak kejahatan.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum secara luas maupun secara sempit yang digunakan sebagai pedoman perilaku dalam perbuatan hukum, baik subjek hukum yang bersangkutan oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dan tugas oleh undang-undang demi menjamin kelangsungan norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan. Secara objektif, penegakan norma hukum mencakup hukum formal yang bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum materiil yang mencakup nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Hukum harus ditegakkan melalui nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.

Permasalahan membawa senjata tajam tanpa hak harus diatasi secara serius agar tidak memicu terjadinya suatu tindak pidana. Aparat pemerintah harus membuat peraturan khusus secara tegas yang mengatur tentang senjata tajam dan aparat kepolisian harus mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa senjata tajam tanpa hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan terhadap kasus membawa senjata tajam yang diteliti, ditemukan faktor penghambat pada faktor penegak hukumnya, karena dalam hal ini ternyata polisi yang menjadi salah satu aparat

penegak hukum tidak mengikuti apa yang diamanatkan dalam undang-undang dan KUHAP. Tidak mengikuti prosedur-prosedur karena terdapat tindak pidana yang dilakukan untuk tidak diproses hingga adanya keputusan dari pengadilan. Dalam kasus ini nyatanya kepolisian tidak melakukan penyidikan hingga melimpahkan ke kejaksaan.

Faktor lain terletak pada faktor masyarakat, masyarakat sangat berperan penting dalam proses penegakan hukum yang dilakukan kepolisian kepada pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Banyak masyarakat yang sangat dirugikan karena saat ini di Bantul marak terjadi perselisihan antar kelompok yang dilakukan dengan membawa senjata tajam. Tidak sedikit pula pelaku yang membawa senjata tajam salah sasaran dan kemudian melukai bahkan menghilangkan nyawa seseorang. Dalam posisi ini, kawalan masyarakat sangat berperan penting dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian.

Pengawasan atau kawalan dari masyarakat bertujuan agar aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan dan KUHAP. Dengan adanya kawalan masyarakat, aparat penegak hukum diharapkan tidak melakukan tindakan menyimpang dalam penerapan penegakan hukumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang Penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pada Tindak Pidana Tawuran Antar Pelajar penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Negara Indonesia memiliki aturan tentang membawa senjata tajam, yaitu senjata yang digunakan untuk menikam atau menusuk yang dapat mencelakakan bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Membawa senjata tajam merupakan salah satu bentuk tindak pidana, kecuali benda tajam tersebut digunakan sesuai kemanfaatannya seperti pekerjaan, alat rumah tangga, atau barang tersebut telah memiliki izin sebagai barang pusaka atau barang kuno. Pelaku yang terbukti terlibat dalam percobaan tawuran dengan membawa senjata tajam dapat dijerat Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan hukuman penjara maksimal selama 10 (sepuluh) tahun. 2 pelaku yang terbukti membawa senjata tajam telah memenuhi unsur pidana sesuai perundang-undangan yang berlaku. Namun, peneliti menemukan penyimpangan pada penegakan hukumnya. Terdapat 17 pelaku yang diamankan oleh Kepolisian, yaitu 15 pelaku merupakan pelajar aktif dan masih berusia dibawah 17 tahun, dan 2 pelaku merupakan alumni dan alumnus di sekolah tersebut telah berusia 18 tahun ke atas dan

telah memenuhi unsur-unsur pidana dan unsur pertanggung jawaban. Namun, pada penerapan penegakan hukumnya, 15 pelaku yang tidak terbukti membawa dan memiliki senjata tajam hanya diperintahkan apel selama 7 hari dan tidak diterapkannya Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Sementara itu, 2 pelaku yang merupakan 1 alumnus hukumannya di samaratakan dengan 15 pelaku lain dengan diberikan sanksi apel selama 7 hari dan 1 alumni yang melarikan diri dan pada akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian hanya diberikan hukuman apel selama 3 hari. Pada kenyataannya, alumni tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dan unsur pertanggungjawaban. Polisi hanya memberikan hukuman apel karena dianggap cukup mendidik dan memberikan efek jera terhadap pelaku, untuk selanjutnya aparat kepolisian mengharapkan pengoptimalan selanjutnya dapat dilakukan oleh pihak keluarga dalam membina dan mendidik serta mengawasi para pelajar. Namun, menurut peneliti kepolisian seharusnya tidak membebaskan begitu saja karena terdapat resiko-resiko yang dapat terjadi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, seperti merusak atau menghentikan alat bukti, mengulangi tindak pidana, dan melarikan diri.

2. Dalam praktiknya, penerapan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 pada tindak pidana membawa senjata taja tanpa hak pada kasus yang diteliti oleh peneliti di Kepolisian Resor Bantul, 2 pelaku yang terbukti membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk melakukan tawuran

memenuhi unsur-unsur pidana dan unsur pertanggung jawaban. Namun, pada penerapannya para pelaku tidak diberikan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 pelaku yang terbukti membawa, memiliki, dan memfasilitasi senjata tajam hanya diperintahkan untuk apel. Diantaranya, 1 pelaku yang merupakan seorang alumnus di sekolah tersebut hanya diperintahkan apel oleh kepolisian selama 7 hari, dan 1 alumni hanya diperintahkan apel selama 3 hari. Ditemukan fakta bahwa senjata-senjata tersebut merupakan kepemilikan 2 pelaku tersebut, dan berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bahwa 2 pelaku tersebut terbukti membawa dan memfasilitasi senjata tajam yang akan digunakan sebagai alat untuk melakukan tawuran. Sedangkan menurut peneliti hukuman apel tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 2 pelaku tersebut harusnya di jatuhkan pidana sesuai dengan perundang-undangan, yaitu Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Apabila kepolisian tidak memproses pelaku pembawa senjata tajam sesuai dengan perundang undangan maka terdapat resiko-resiko yang dapat terjadi. Pada kasus ini nyatanya kepolisian tidak melakukan penyidikan hingga pelimpahan ke Kejaksaan. Pada kasus ini ditemukan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu:

a. Faktor penegakan hukum

Dalam hal ini ternyata polisi yang menjadi salah satu aparat penegak hukum tidak mengikuti apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang dan KUHAP. Polisi tidak mengikuti prosedur-prosedur yang berlaku,

karena terdapat tindak pidana yang dilakukan untuk tidak diproses hingga ada keputusan dari pengadilan. Oleh karena itu, dalam hal ini polisi tidak melakukan tugasnya sesuai dengan koridor yang benar.

b. Faktor masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam proses penegak hukum. Menurut peneliti, kawalan dari masyarakat dalam mengawasi suatu proses penegakan hukum sangat berpengaruh. Hal tersebut bermaksud agar aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana sesuai dengan hukuman yang berlaku, dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, karena membawa senjata tajam tanpa hak sangat meresahkan dan membahayakan lingkungan sekitar.

B. Saran

1. Dalam penerapan penegakan hukum terhadap pelaku pembawa senjata tajam tanpa hak yang digunakan sebagai alat untuk melukai seseorang atau alat perlindungan diri, seharusnya polisi bertindak tegas dan mengatasi permasalahan senjata tajam secara serius, karena sering di jumpai bahwa seringkali terjadi tindakan kekerasan yang disebabkan oleh perkelahian antar kelompok dengan membawa senjata tajam tanpa hak. Seharusnya polisi melakukan penegakan hukum sesuai dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan memberikan hukuman penjara maksimal 10 tahun. Karena

menurut peneliti, hukuman apel tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku pembawa senjata tajam.

2. Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti, seharusnya polisi bersikap tegas dan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Polisi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor yang benar, dan masyarakat harus turut andil dan turut mengawal kasus tawuran antar pelajar yang terjadi di Bantul agar para pelaku tawuran yang saat ini meresahkan dapat di pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya polisi melakukan penyidikan dan penahanan hingga dilakukan pelimpahan ke Kejaksaan. Apabila terdapat kerancuan pada aturan pelaksanaan penegakan hukum tetapi aparat penegak hukumnya dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor yang benar maka hukum dapat di tegakkan setegak-tegaknyanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sajipto Rahadjo, *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung. 1987. hlm. 15.
- Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2012. hlm. 15.
- Yuhelson *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, hlm. 3.
- Topo Santoso, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2020 hlm. 11.
- Ishaq *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2020, hlm. 79.
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakkan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, 2009, Yogyakarta, hlm. 12.
- Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.550.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, “Kriminologi”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm. 21.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 1.
- Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, IAIN Prepare Nusantara Press, Sulawesi Selatan, 2020, hlm.55.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm.37.
- Djazuli *Fiqh Jinayah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 132.
- Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.
- Adami Gunadi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta 2007, hlm. 69.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2007, hlm. 159.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam.

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Tentang Batasan Umur Belum Dewasa.

Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian RI.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke
Buzondere Stafbepalingen” (STBL. 1948 No. 17) Undang-
Undang R.I Dahulu No. 8 Tahun 1948.

Jurnal dan Skripsi

- Septian Bayu Rismanto, Skripsi: *Model Penyelesaian Tawuran Pelajar Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Degradasi Moral Pelajar Studi Kasus Di Kota Blitas Jawa Timur*, <http://mulok.library.um.ac.id/index3.php/59680.html>
- Bambang Sukamto, *Taskap: Optimalisasi Penegakan Hukum Di Bidang Pertanian Guna Mendukung Ketanahan Pangan*, Lembaga Ketanahan Nasional RI, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010891/swf/89/files/basic-html/page1.html>.
- Ardia Tesis: *Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951*, <https://repository.unair.ac.id/98298/4/BAB%20I.pdf>.
- Wicipito Setiadi, “Penegakan Hukum”, *Majalah Hukum*, <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Majalah%20Hukum%20Nasional%20Volume%2048%20Nomor%202%20Tahun%202018.pdf>
- Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/789/1950>.
- Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Pengakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, <https://dx.doi.org/10.28932/di.v1i1.1831..>
- Ghalib Oktawa Putra, *Skripsi: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pembunuhan Dan Penganiayaan Luka Berat Bencana (Studi Direktori Putusan Nomor 625/pid.b/2014/Pn.Btm)*, <https://core.ac.uk/download/pdf/158282535.pdf>.
- Agus Riyanto, “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?”, *Jurnal Hukum*, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/#:~:text=Masalah%20pokok%20penegakan%20hukum%20terletak,masyarakat%20dan%20kelima%20faktor%20k ebudayaan.>

Surat Kabar/Majalah

- Kumparan 9 Juni 2023
Kompas 15 Agustus 2022

Data Elektronik

- Ziaggi “Pengertian Penegakan Hukum: Terhadap dan Faktor Penghambatnya” dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/>. Akses 7 Juli 2023.
- Bernadheta Aurelia “Jerat Pasal Membawa Senjata Tajam, Adakah?” dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membawa-senjata-tajam-cl2410/>. Akses 26 Juli 2023.

Wawancara

- Wawancara dengan Iptu Imam Sutrisna selaku Kaor Bin Opsnal di Kepolisian Resor Bantul.

Sumber Lain

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tawuran: Bentuk Kesalahan Remaja Dalam Bereksistensi, Jakarta, 25 April 2017.
- Ipnu Jateng Refleksi Kemerdekaan Bagi Pelajar, Jawa Tengah, 18 Agustus 2022.
- Magister Ilmu Hukum Pidana Islam, Apa Itu Hukum Pidana Islam?, Medan, 28 Oktober 2020.
- Pusiknas Bareskrim Polri, Cara Melindungi Diri Tanpa Harus Membawa Senjata Tajam, Jakarta, 2021.

Lainnya

- Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa, Prodi Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi Revisi 1.0, 2020.



Barang bukti alat yang digunakan untuk melakukan percobaan tawuran





Para pelaku yang akan melakukan percobaan tawuran dengan membawa senjata tanpa hak